TAJUK RENCANA

Ambang Batas Pencapresan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase (*presidential threshold*) pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana Pasal 222 Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kententuan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD NRI) 1945.

Karena itu, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, melalui amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (2/1). Perkara ini dimohonkan empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq dan Tsalis Khoirul Fatna. Dalam pertimbangan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan, merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu merupakan hak konstitusional parpol.

Dalam konteks tersebut, MK menilai gagasan penyederhanaan partai politik dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan. Dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR sebelumnya, partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu otomatis kehilangan hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

MK punya alasan kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berapapun besaran atau angka persentasenya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Saldi Isra, arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon. Kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

Mestinya Pemilu Legislatif diselenggarakan terlebih dulu, baru kemudian dilaksanakan Pemilu Presiden. Dengan demikian, kalau diberlakukan presidential threshold, tentunya masih bisa diterima akal sehat. Tetapi kalau aturan pencalonan presiden dan wakil presiden ditentukan oleh DPR hasil pemilu lima tahun sebelumnya, memang sulit diterima akal sehat.

Sekalipun pemilu presiden dilaksanakan serentak dengan pemilu anggota legislatif, sejatinya mandat rakyat atau pemilih diberikan secara terpisah. Menurut Mahkamah, menggunakan presidential threshold berdasarkan perolehan suara atau kursi DPR merupakan pemaksaan logika sistem parlementer dalam praktik pelanggengan kekuasaan secara tersistem.

Lantas bagaimana dengan dua anggota MK, Anwar Usman dan Daniel Yusmic P Foekh, berbeda pendapat? Itu hak mereka, dan tentunya mereka punya pemikiran tertentu. Kita cermati saja, mengapa mereka berdua tidak sependapat dengan penghapusan ketentuan ambang batas pecalonan presiden dan wakil presiden. ❑ - f

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Babak Baru Penghapusan 'Presidential Threshold'

Pangky Febriantanto

PERJALANAN demokrasi Bangsa Indonesia tengah memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menghapus ketentuan ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau *Presidential Threshold* yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. Berdasarkan putusan tersebut, setiap partai politik peserta Pemilihan Umum memiliki hak dan peluang untuk dapat mencalonkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa terhambat persyaratan minimum persentase jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun perolehan suara sah nasional. Meskipun demikian, setiap partai politik tetap diperbolehkan untuk ìberkoalisiî atau bekerja sama dengan partai politik lain dalam mengusung pasangan calon asalkan gabungan antarpartai politik tersebut tidak terlalu mendominasi.

KR-JOKO SANTOSO

Putusan MK tersebut wajib ditindak lanjuti secara cermat oleh DPR selaku lembaga pembentuk Undang-Undang dan dibantu Pemerintah. Khususnya, dalam hal pembentukan norma baru sekaligus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tentunya pembentukan norma baru sekaligus revisi peraturan perundang-undangan perlu ada transparansi serta pengawalan yang partisipatif agar tidak ada upaya mendistorsi Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 maupun upaya memberikan tafsir yang dinilai menyimpang dari putusan tersebut.

Tafsir Dominasi

Penghapusan *Presidential Threshold* bila ditelaah lebih lanjut dapat berpotensi memberi tantangan baru terutama bagi pembentuk Undang-Undang. Salah satunya adalah kata atau frasa ìdominasiî dalam ì*dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilihî* dalam pertimbangan hukum yang tertulis dalam Naskah Putusan MK belum memiliki batasan dan tafsir yang jelas, sehingga menjadi tantangan tersendiri terutama bagi DPR dalam merevisi Undang-Undang terkait. Dalam hal ini DPR dapat melibatkan para ahli dalam memberi tafsir tentang batasan dominasi. Terlebih, pelibatan para ahli juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penerapan partisipasi publik yang bermakna dalam perumusan rekayasa konstitusional sebagaimana yang diperbolehkan oleh Mahmakah Konstitusi sebagaimana yang tertulis dalam Naskah Putusan MK.

Implikasi Beragam

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 berpotensi memberi implikasi yang beragam. Salah satunya adalah banyaknya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kemungkinan akan meningkatkan biaya politik ataupun biaya kampanye yang jauh lebih besar. Selain itu, polarisasi dan gesekan keras di masyarakat masih berpotensi besar terjadi terlebih apabila terdapat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua yang hanya diikuti oleh 2 Pasangan Calon dengan suara terbanyak pada putaran pertama. Semangat untuk mengurangi polarisasi politik masyarakat akibat ìambang batasî dapat gugur di putaran kedua bahkan menumbuhkan polarisasi politik baru. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 juga berimplikasi pada batas tenggat waktu untuk hasil revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diselaraskan dengan Putusan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengingat Tahapan Pemilihan Umum yang berpotensi dimulai beberapa waktu sebelum Pemungutan Suara.

Di sisi lain, potensi meningkatnya jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan lebih banyak kebebasan memilih. Namun di sisi lain juga berpotensi menyebabkan fragmentasi suara dan kebingungan maupun kesulitan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam naskah putusan memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk dapat mengatur agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak. Namun, perlu kehatihatian dari pembentuk undang-undang agar tidak mengebiri hak partai politik dalam mengajukan pasangan calon.

Terakhir, implikasi maupun dampak dari penghapusan *Presidential Threshold* masih tergantung dari berbagai aspek. Termasuk di antaranya perilaku politik masyarakat, strategi partai politik, kebijakan penyelenggara pemilihan umum, maupun partisipasi publik termasuk para ahli. Dan semoga babak baru penghapusan *Presidential Threshold* menjadi pendidikan politik bagi masyarakat.(*)

***)Pangky Febriantanto SIP MIP**, *Dosen & Kaprodi Adm. Publik FISIPOL Universitas Proklamasi 45 /Anggota Panwaslucam Wirobrajan Yogyakarta.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Yogya Ibukota Negara, Inspirasi Gen Z

Octo Lampito

"Kita akan memindahkan ibu kota besok malam ke Yogya. Tidak ada seorang pun dari saudara boleh membawa harta benda. Aku juga tidak," kata Soekarno, 2 Januari 1946.

DEMIKIAN antara lain seperti ditulis Cindy Adams dalam *Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (1966). Perintah Proklamator tersebut yang membawa sejarah bangsa, mulai 4 Januari 1946 Yogyakarta menjadi ibukota negara hingga 27 Desember 1949.

Awal Januari 1946, situasi di Jakarta sangat tidak aman akibat agresi militer Belanda, yang mengancam keberlangsungan pemerintahan Republik.

Pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota. Namun bukan berarti bangsa ini mulus dari cobaan. Situasi di Jakarta tidak aman akibat kehadiran tentara Belanda (NICA) dan sisa-sisa tentara Jepang yang belum ditarik.

Tentara Belanda direorganisasi dalam bentuk baru bernama NICA (Netherlands Indies Civil Administration) membonceng tentara Sekutu bertindak brutal terhadap rakyat di sekitar Jakarta.

Kondisi ini mengancam para pemimpin negara, termasuk percobaan pembunuhan terhadap Sutan Syahrir, meresahkan pemerintah. Karena itu pemerintah mencari lokasi yang lebih aman.

Pada 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia menawarkan Yogyakarta sebagai alternatif ibu kota sementara, hingga situasi di Jakarta membaik.

Usulan Sultan HB IX dibahas dalam rapat kabinet yang diadakan pada 3 Januari 1946. Hasilnya, keputusan memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta disetujui.

Tentu tidak gampang memutuskan pindah ke Yogya. Namun Sejarah berkata, karena sebelum pemindahan, pada 5 September 1945, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII telah mengeluarkan maklumat yang menegaskan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia. Maklumat ini menjadi dasar legitimasi bagi pemindahan ibukota. Selain letak geografis dan warganya yang antusias.

Malam hari tanggal 3 Januari 1946, Soekarno dan rombongan menggunakan kereta api dengan lampu dimatikan agar tidak menarik perhatian.

Di bengkel kereta api Manggarai, rangkaian kereta api luar biasa (KLB) disusun. Dua gerbong paling belakang ditempati Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Mengutip ucapan Bung Karno, seandainya rombongan tersebut ketahuan, seluruh negara dapat dihancurkan dengan satu granat. "Dan kami sesungguhnya tidak berhenti berpikir apakah pekerjaan itu akan berlangsung dengan aman. Sudah tentu tidak. Tetapi republik dilahirkan dengan risiko. Setiap gerakan revolusioner menghendaki keberanian," katanya.

Rombongan berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta, tiba di Stasiun Tugu pada pagi hari tanggal 4 Januari 1946. Para pemimpin bangsa ini disambut oleh Sultan Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII, dan Jenderal Soedirman.

Dalam perjalanan sejarah bangsa inilah, Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII terbukti berperan krusial dalam pemindahan ibukota ke Yogyakarta.

Sultan HB IX tidak hanya menawarkan Yogyakarta sebagai ibukota, tetapi juga menyediakan gedung-gedung yang diperlukan untuk kantor kementerian dan fasilitas lainnya. Ini menunjukkan komitmennya mendukung pemerintahan Republik dalam masa transisi.

Seluruh biaya operasional pemerintahan selama berada di Yogyakarta ditanggung oleh Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Ini sangat penting mengingat kondisi keuangan negara yang sedang buruk.

Selama periode tersebut, Sultan HB IX memberi dukungan finansial untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik. Yogyakarta menjadi pusat diplomasi dan pengambilan keputusan politik, memperkuat eksistensi negara yang baru merdeka.

***

Mempelajari sejarah tidak hanya tentang menghafal fakta, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis. Generasi muda, khususnya Gen Z saatnya diajak untuk menganalisis berbagai perspektif sejarah, yang membantu mereka dalam mengevaluasi informasi secara objektif guna membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Generasi Z perlu memahami sejarah karena sejumlah alasan penting yang berkontribusi pada perkembangan identitas, nilai moral, dan kemampuan kritis mereka.

Kisah-kisah sukses dalam sejarah dapat menjadi sumber inspirasi. Mereka dapat belajar bahwa ketekunan dan keberanian dapat mengubah dunia. Sejarah memberikan contoh nyata tentang bagaimana tokoh-tokoh dapat mencapai prestasi luar biasa melalui kerja keras yang konsisten. Dari Yogya sejarah tersebut bisa dibaca juga dari peninggalan yang ada saat ini. Terlebih predikat sebagai kota pariwisata, maka saksi sejarah itu akan memberikan inspirasi mewujudkan Indonesia emas. (**)

***)Dr Octo Lampito MPd,** *adalah wartawan Skh Kedaulatan Rakyat.*

Pojok KR

Mahkamah Konstitusi putuskan penghapusan ketentuan ambang batas pencalonan presiden.
- Siapa tidak setuju?

***

Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi menyelamatkan uang negara Rp 6,7 triliun.
- Selamat, Desk!

***

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 diundur menjadi Maret 2025.
- Bukan pemunduran.

Berabé